

Implementasi Konsep Moneter Islam Berdasarkan Pandangan M.Umar Chapra
Terhadap Kebijakan Moneter Di Indonesia

¹Imsar, ²Muhammad Kurniawan

^{1,2}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : imsar@uinsu.ac.id, kurniawantanjung1122@gmail.com

Corresponding Mail Author: kurniawantanjung1122@gmail.com

Abstract : *The method used by the author in this study is a qualitative method with the results presented in a descriptive form, namely by collecting data by carrying out a literature study from some written literature. A country's economic success is largely determined by the precise determination of monetary policy. The ultimate goal of this research is to maintain and maintain the country's economic stability. The main focus of this research is to discuss the thoughts of M. Umar Chapra in the field of Islamic monetary economics. The author finds that Chapra's economic thinking is a combination of traditional sciences, religious knowledge and modern economics. His thoughts are dominated by the field of macroeconomics because he is much involved in the world of the country's economy. Like other Muslim economists, Chapra emphasizes the importance of morals for a fair and healthy economy. The specialty of M. Umer Chapra's thought is his ability to mix and match Western economic concepts with Islamic values.*

Keyword : *Monetary Economics, Islamic Monetary Economics, Money and Monetary Policy.*

I. Pendahuluan

Usaha pengendalian keadaan ekonomi disuatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal utamanya adalah mengatur kestabilan nilai uang dan jumlah uang yang beredar ditanah air masing-masing negara. Kebijakan makro ini diharapkan mampu merespon pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga pertumbuhan ekonomi real akan terwujud. Oleh karena kebijakan moneter sangat identik dengan uang, mengingat bahwa nilai uang merupakan cerminan stabilitas harga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta efek lainnya (Ajuna et al., 2017). Kebijakan moneter sebelum krisis 1997-1998, kebijakan moneter dituntut berperan ganda, selain diarahkan untuk memelihara kestabilan moneter, kebijakan moneter dituntut juga untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan, yaitu pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, walaupun disadari bahwa tidak mudah melaksanakan suatu kebijakan moneter dengan berbagai tujuan dimaksud karena adanya konflik dalam upaya untuk stabilisasi moneter dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini semakin penting, mengingat keterbukaan perekonomian Indonesia serta dianutnya sistem devisa bebas yang sudah berjalan sejak tahun 1971. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang ini, pertimbangan pengamanan neraca pembayaran sangat menonjol

dalam era sistem nilai tukar mengambang dimana gejolak eksternal secara langsung mempengaruhi berbagai variabel domestik (Pohan, 2008).

Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia bergerak melalui berbagai jalur, diantaranya adalah suku bunga, kredit, harga aset dan nilai tukar. Mekanisme tersebut dijalankan Indonesia dengan menerapkan sistem konvensional dan Islam secara berdampingan karena adanya sistem keuangan ganda yang diterapkan (Yuliadi, Kusuma, & Syahputra, 2016).

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tidak terkecuali kegiatan perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan dunia, yang harus dan mutlak bersumber dari Alquran dan Hadist. Syariah Islam sebagai panduan bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Iwan Apriadi et al., 2020).

Kebijakan moneter merupakan instrument bank sentral yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga, dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai memelihara kestabilan nilai uang baik faktor eksternal maupun internal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas perekonomian.

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah (Aisah, 2021).

II. Landasan Teori

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah salah satu peran negara dalam memberi peraturan serta tindakan dalam keuangan negara. Kebijakan moneter secara sinonim digunakan sebagai alat pengelolaan uang. Hal ini dapat digambarkan sebagai pengelolaan permintaan dan penawaran mata uang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Hossain, 2019). Dalam pengertian khusus, kebijakan moneter adalah tindakan besar yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang (Ascarya, 2012). Melalui cara tersebut pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, pengeluaran investasi, permintaan agregat dan berakhir pada tingkat harga sehingga kondisi ekonomi akan tetap terjaga kestabilannya (Wahyudi, 2013). Dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan moneter yaitu untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Adapun transmisi kebijakan moneter yaitu interaksi yang terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pelaku ekonomi lainnya di sektor riil (Sugianto, Harmain, & Harahap, 2012).

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah saw antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan

pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah saw juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ihtikar atau penimbunan (Adimarwan Karim, 2003).

Monzer Kahf dalam bukunya *Ekonomi Islam*, telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam, memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter. Dimana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak diperjual-belikan. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya (Monzer Kahf, 1995).

Biografi M. Umar Chapra

M. Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Saudi Arabia. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat Beragama, sehingga tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan yang memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik pula. Masa kecilnya ia habiskan ditanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D. Sebelumnya, Chapra menjabat di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasehat peneliti senior. Lebih kurang 45 tahun beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, diantaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di USA, dan 37 tahun di Arab Saudi. Ia juga aktif dalam banyak kegiatan internasional seperti, IMF, OPEC, OIC, IDB dan lain-lain. Atas kecermelangannya, Chapra memperoleh banyak penghargaan, terutama atas karya utamanya yang mendapatkan luas yaitu: *Toward a Just Monetary System* yang diterbitkan oleh The Islamic Foundation (Leicester, 1985) dan ia menerima penghargaan : Islamic Development Bank Award atas kajiannya di bidang Ekonomi Islam dan King Faisal International Prize untuk studi Islam tahun 1990 (Aisah, 2021)

Konsep Uang Dalam Islam

Uang secara etimologi berasal dari kata (nuqud), nuqud tidak terdapat dalam Alquran maupun Hadis Nabawi saw. karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan kata ini untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata “dinar” untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata “dirham” untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata “wariq” untuk menunjukkan dirham perak, kata “ain” untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan “fulus” (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang rumah (Ahmad Hasan, 2005).

Secara umum uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang, atau alat untuk membeli suatu barang atau jasa (Kasmir, 2014).

Uang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian sosial umat manusia yang berfungsi sebagai medium pertukaran. Syariah Islam mengajarkan penggunaan uang (dalam bentuk apapun) untuk menghindari eksploitasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (Muhammad Ayub, 2009).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan studi literature yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah baik terkait Kebijakan Moneter Islam. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh dengan mengakses secara online dari jurnal yang telah dipublikasikan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi, baik modern maupun Islam. Namun perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti ekonomi Islam. Islam dalam semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Secara prinsip tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra tidak jauh berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam pemilihan strategi, target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar.

1. Kebijakan Moneter Menurut Pandangan M.Umar Chapra

Dalam hal ini pemikiran M. Umar Chapra tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran M. Umar Chapra ini di Indonesia.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. M. Umar Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Implementasi Kebijakan Moneter Indonesia Menurut Pandangan M.Umer Chapra

Dalam perekonomian dapat dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut terutama di Indonesia. Dari sisi moneter, inti dari implementasi kebijakan moneter M.Umer Chapra Indonesia tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional
- b. Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh yaitu yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama
- c. Sejak fase ke I pada tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan bank yang memiliki otoritas moneter, lebih menaruh perhatian dan lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan bank-bank syariah tersebut
- d. Indikator adalah variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar uang. Ada dua pilihan variabel yang dapat digunakan, yaitu tingkat suku bunga (*interest rate*) dan jumlah uang beredar (*monetary aggregate*).

3. Bank Berdasarkan Syariah Islam.

Bank Indonesia menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut.

1. Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga statutory reserve requirement, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR

- (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa
2. Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA) yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.
 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

V. Kesimpulan

Untuk merealisasikan pandangan M. Umar Chapra, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan, harus berjalan seirama. Bagi negara-negara yang didominasi penduduk muslim yang belum memakai ekonomi yang berasaskan syari'at Islam, diharapkan beralih kepada sistem yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Hadist atau yang kita kenal dengan sistem ekonomi Islam. Perlu diadakan kajian tentang moneter Islam dan ekonomi Islam serta peranannya dan prospek kedepan. Serta keuntungan yang akan diperoleh untuk masyarakat agar terciptanya masalah bersama, dan kajian-kajian lainnya yang menyangkut tentang keuntungan menerapkan sistem ekonomi Islam

VI. Daftar Pustaka

- Ascarya. (2012) Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia*, 283-315.
- Adimarwan Karim. (2003). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Ahmad Hasan. (2005). *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aisah, S. (2021). Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebikakan Moneter di Indonesia. *I2(2)*, 165-180.
- Ajuna, L. H., Syariah, K. M., & Pendahuluan, A. (2017). *Kebijakan Moneter Syariah*.
- Iwan Apriadi, Evinovita, & Sukarna. (2020). Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009 (Studi Pemikiran M. Umer Chapra). *2(1)*, 44-54. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i1.74>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Monzer Kahf. (1995). *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of the Islamic Economic System (Plainted, In; Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1979)*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah terj. Aditya Wisnu Pribadi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2012). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Sistem Moneter Syariah. *Human Falah*, 50-74.
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip Islam. *Justitia Islamica*, 57-80.